



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 410-1851

Lampiran :

Perihal : Pencegahan Penggunaan
Tanah Sawah Beririgasi
Teknis Untuk Penggunaan
Non Pertanian Melalui
Penyusunan RTR.

Jakarta, 15 Juni 1994

Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I
2. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah KDH Tk. II

di-

SELURUH INDONESIA

Seperti diamanatkan dalam GBHN 1993 bahwa arahan pembangunan di bidang pertanian antara lain untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan. Penataan tata ruang perlu dilaksanakan agar perkembangan sektor industri, permukiman dan prasarana jalan tidak mengurangi lahan pertanian antara lain untuk memelihara kemandirian swasembada pangan.

Berkaitan dengan arahan GBHN tersebut, pembangunan pertanian terutama dalam rangka memelihara kemandirian swasembada pangan, dihadapkan pada masalah makin meluasnya penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian. Guna mencegah beralihnya penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk kegiatan non pertanian semenjak awal Pelita II telah dikeluarkan beberapa kebijaksanaan yang dalam salah satu ketentuannya memuat pencegahan dan larangan penggunaan tanah pertanian subur untuk non pertanian, yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Kawasan Industri; Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal, dengan petunjuk pelaksanaannya untuk izin lokasi dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993.

Namun demikian, sekalipun telah ada berbagai kebijaksanaan yang melarang penggunaan sawah beririgasi teknis untuk kegiatan non pertanian (seperti permukiman, industri, jalan, dsb), perubahan penggunaan tanah dari sawah ke non pertanian dapat terjadi melalui mekanisme perencanaan Tata Ruang.

Dalam menyusun Rencana Tata Ruang, terutama wilayah Dati II, Pemerintah Daerah karena adanya kepentingan pembangunan mengarahkan sawah beririgasi teknis untuk peruntukan non pertanian. Rencana Tata Ruang Dati II sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 merupakan dasar dalam pemberian izin lokasi pembangunan. Di pihak lain, salah satu syarat pemberian izin lokasi adalah tidak menggunakan tanah sawah beririgasi teknis untuk usaha non pertanian dan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Dati II.

Untuk menghindarkan ketidakcocokan antara Rencana Tata Ruang dan larangan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk non pertanian tersebut, maka dalam menyusun Rencana Tata Ruang baik wilayah Dati I maupun wilayah Dati II, dimintakan perhatian kepada para Gubernur KDH Tk. I dan Bupati/Walikota/Datuk Patek KDH Tk. II, hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dati I maupun Dati II, agar tidak memperuntukkan tanah sawah beririgasi teknis guna penggunaan non pertanian.
2. Apabila terpaksa harus memperuntukkan tanah sawah beririgasi teknis guna kegiatan non pertanian karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, agar terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 diberi tugas antara lain untuk menangani masalah tata ruang yang terjadi di daerah.
3. Kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Dati II telah kami instruksikan untuk secara aktif membantu Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun RTR dengan menyediakan data pertanahan yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional serta membantu penyusunan peruntukan tanah dalam RTR berdasarkan peraturan perundangan di bidang pertanahan.

Demikian kiranya dapat menjadi perhatian Saudara dalam penyusunan Rencana Tata Ruang.

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Presiden R.I. sebagai laporan.
2. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
3. Sdr. Menteri Negara Sekretaris Negara.
4. Sdr. Menteri Dalam Negeri.